



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 67 / Pdt.G / 2015 / PN.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami Ketua Majelis Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tertanggal 11 Mei 2015, Nomor : 67/Pen.Pdt.G/2015/PN.Sel., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 67/Pdt.G/2015/ PN.Sel., antara :

Drs. SUJONO, MSi Umur 63 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Swakarya No. 7, Kekalik Kijang, RT 003 RW 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :

1. M U Z A N I, SH ;
2. HERIYANTO, SH. ; Keduanya Advokat dari kantor “MUZANI, SH & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Raya Masbagik – Mataram No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Selong, tanggal 06 Mei 2015, No.W25-U4/169/HT.08.01.SK /V/ 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**M E L A W A N**

1. INAQ KADRI Umur ± 55 Tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. INAQ HUSWATUN Umur ± 50 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. INAQ SULAEMAN Umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. LALU SULAEMAN Umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
5. MAMIQ PUTRI Umur  $\pm$  38 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
6. INAQ SUMIATI Umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
7. HAERUMAN Umur  $\pm$  38 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur
8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Nomor : 67/Pdt.G/2015/PN.Sel, tertanggal 08 Mei 2015 telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Drs. SUJONO, MSi) memiliki sebidang tanah ladang seluas  $\pm$  20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi / 2 Hektar), SPPT – PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 52. 03. 080. 013. 011-0033. 0, yang terletak di **RET 7, Nomor 7**, dulu sebelum pemekaran Desa dan Dusun masuk wilayah Dusun Menanga Baris, Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, sekarang masuk wilayah Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Barat : Tanah Ladang RAJAB - Tanah Reboisasi.
  - sebelah Utara : Tanah Ladang JAHRA - ABU MARIAM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Timur : Tanah Ladang NAPSI.
- sebelah Selatan : Jalan tanah / Gang.

Selanjutnya tanah ladang dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

2. Bahwa Penggugat **memperoleh OBJEK SENGKETA dengan cara** diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1976.
3. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada 1976 tersebut memberikan tanah negara / tanah GG secara masal terutama bagi Pejabat dan karyawan yang ada di lingkungan Pemkab Lombok Timur, salah satu dari yang diberikan tanah negara / tanah GG tersebut adalah Penggugat Drs. SUJONO, MSi. Yang mana pada waktu itu Penggugat sebagai Karyawan pada Kantor Dinas PU Kabupaten Lombok Timur.
4. Bahwa setiap Pejabat atau Karyawan yang akan diberikan tanah negara / tanah GG sebagaimana telah diuraikan di atas, Pejabat atau Karyawan yang bersangkutan terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar biaya pengukuran sebesar Rp 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disetorkan kepada petugas yang ditunjuk pada waktu itu adalah Bapak RAKYAH, BA. Yang mana Penggugat pada waktu itu telah menyetor biaya tersebut kepada Bapak RAKYAH, BA, kemudian Penggugat diberikan tanda bukti penyetoran biaya pengukuran berupa Kwitansi tertanggal 6 bulan 4 tahun 1977.
5. Bahwa sebelum obyek sengketa diberikan kepada Penggugat (Drs. SUJONO, MSi) oleh Pemkab Lombok Timur, terlebih dahulu dilakukan pemetaan dan pengukuran yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Pemkab Lombok Timur terhadap keseluruhan tanah negara / tanah GG yang diperuntukkan bagi pejabat dan karyawan tersebut, termasuk di dalamnya adalah obyek sengketa. Adapun petugas yang melakukan pengukuran pada saat itu antara lain : 1). LALU MASTAR, 2). BAPAK MUSTAPA (pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dusun Aik Manis, Desa Labuhan Lombok) dan ada juga petugas pengukuran yang lain.
6. Bahwa pemberian Pemkab Lombok Timur kepada Penggugat atas tanah negara / tanah GG yang dalam perkara aquo sebagai obyek sengketa, berdasarkan atau tertuang dalam Surat Edaran Nomor : Pem. A / 1 / 321. Dan Surat Edaran sebagaimana dimaksud akan diajukan oleh Penggugat



sebagai bukti kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, nanti pada saat acara pembuktian.

7. Bahwa setelah Penggugat menerima obyek sengketa dari Pemkab Lombok Timur sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan obyek sengketa dengan cara menyabit rumput, membersihkan tanaman liar sehingga obyek sengketa terlihat lebih bersih dan kelihatan seperti layaknya sebidang tanah ladang, dan setelah itu Penggugat sering datang bersama keluarga ke obyek sengketa untuk membersihkan paling tidak sebulan 2 kali.
8. Bahwa pada tahun 1985 Penggugat pindah tugas dari Dinas PU Kabupaten Lombok Timur ke Kantor Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah di Praya. Sejak saat itu Penggugat agak jarang mendatangi obyek sengketa.
9. Bahwa pada sekitar tahun 1993 ternyata ada orang yang bernama ABU MARIAM dan MAMIQ MUJI menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat.
10. Bahwa setelah ABU MARIAM meninggal dunia, kemudian obyek sengketa yang dikerjakan oleh ABU MARIAM dilanjutkan pengerjaannya oleh anak-anaknya yang bernama INAQ KADRI (Tergugat 1) dan INAQ HUSWATUN (Tergugat 2) sampai sekarang. Demikian pula setelah MAMIQ MUJI meninggal dunia obyek sengketa yang dikerjakan oleh MAMIQ MUJI dilanjutkan pengerjaannya oleh anaknya yang bernama INAQ SULAEMAN (Tergugat 3) dan cucu-cucu MAMIQ MUJI yang bernama LALU SULAEMAN alias MAMIQ ADIS (Tergugat 4) dan MAMIQ PUTRI (Tergugat 5) sampai sekarang.
11. Bahwa ketika Penggugat mengetahui ABU MARIAM dan MAMIQ MUJI menguasai dan mengerjakan obyek sengketa kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh keturunannya sebagaimana diuraikan pada poin 10 di atas, maka Penggugat telah berusaha berulang kali meminta kepada para Tergugat agar obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat dengan meminta bantuan Kepala Dusun Permatan dan Kepala Desa Gunung Malang, namun dengan alasan yang tidak jelas para Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum dari obyek sengketa tersebut.
12. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh INAQ KADRI (Tergugat 1) dijual oleh INAQ KADRI sendiri kepada INAQ SUMIATI (Tergugat 6), yang mana terhadap jual beli obyek sengketa tersebut, INAQ SUMIATI (Tergugat 6) menaikkan atas nama anaknya yang bernama HAERUMAN (Tergugat 7).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian HAERUMAN (Tergugat 7) mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas obyek sengketa sebagaimana poin 12 di atas kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK TIMUR (Tergugat 8).
14. Bahwa atas permohonan HAERUMAN (Tergugat 7) sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas, BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK TIMUR (Tergugat 8) tanpa melakukan penelitian secara mendalam tentang siapa pemilik yang sebenarnya terhadap obyek sengketa yang dimohonkan sertifikat oleh TERGUGAT 7 tersebut, TERGUGAT 8 menerbitkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa tersebut atas nama HAERUMAN (Tergugat 7).
15. Bahwa beberapa lama setelah sertifikat obyek sengketa sebagaimana dijelaskan pada poin 14 telah jadi, INAQ SUMIATI dan HAERUMAN menjual obyek sengketa tersebut kembali kepada INAQ KADRI (Tergugat 1), sehingga saat ini tanah tersebut dikuasai kembali oleh INAQ KADRI (Tergugat 1).
16. Bahwa tindakan dan perbuatan dari ABU MARIAM dan MAMIQ MUJI menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang sah adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
17. Bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan dari anak cucu atau keturunan dari ABU MARIAM dan MAMIQ MUJI yaitu para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang sah adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
18. Bahwa tindakan dan perbuatan INAQ KADRI (Tergugat 1) yang menjual obyek sengketa yang dikuasaianya sendiri kepada INAQ SUMIATI (Tergugat 6), yang mana terhadap jual beli obyek sengketa tersebut, INAQ SUMIATI (Tergugat 6) menaikkan atas nama anaknya yang bernama HAERUMAN (Tergugat 7) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
19. Bahwa demikian juga tindakan dan perbuatan INAQ SUMIATI membeli obyek sengketa dari INAQ KADRI dan menaikkan atas nama anaknya HAERUMAN adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
20. Bahwa tindakan dan perbuatan HAERUMAN (Tergugat 7) mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas obyek sengketa sebagaimana poin 13 di atas kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIMUR (Tergugat 8) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).

21. Bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK TIMUR (Tergugat 8) tanpa melakukan penelitian secara mendalam tentang siapa pemilik yang sebenarnya terhadap obyek sengketa yang dimohonkan sertifikat oleh TERGUGAT 7 tersebut dan menerbitkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa tersebut atas nama HAERUMAN (Tergugat 7) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
22. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
23. Bahwa apabila ada muncul surat-surat, baik surat keterangan jual beli, hibah/ pemberian, sertifikat maupun surat-surat lainnya terhadap obyek sengketa atas nama para Tergugat, maka surat-surat tersebut tidak sah menurut hukum, karena obyek sengketa adalah hak milik dari Penggugat. Oleh sebab itu segala bentuk surat-surat sebagaimana dimaksud di atas patut dibatalkan oleh Bapak/Ibu Majelis Hakim atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.
24. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada poin 11 s/d 17 di atas, maka sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Selong, dengan harapan agar obyek sengketa dapat kembali kepada Penggugat.
25. Bahwa selama penguasaan obyek sengketa oleh ABU MARIAM dan MAMIQ MUJI dan anak keturunannya yaitu para Tergugat, dari sejak tahun 1993 sampai sekarang, Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian moril. Adapun kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

#### **KERUGIAN MATERIL**

Bahwa apabila obyek sengketa ditanami jagung dalam waktu setahun maka dapat menghasilkan 4 ton dan jika dijual jagung sejumlah tersebut dengan harga yang wajar yaitu seharga sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikalikan dengan 21 Tahun dikuasai sejak tahun 1993, maka totalnya Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).



## KERUGIAN MORIL

Bahwa kerugian moril sesungguhnya tidak dapat diukur dengan materi ataupun uang, kerugian moril nilainya tidak terhingga, namun demikian agar Bapak/Ibu Majelis Hakim dapat menentukan besar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat, maka kerugian moril yang diderita oleh Penggugat setara dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Maka dengan demikian total kerugian materiil dan moril yaitu: Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) + Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) = Rp 1.315.000.000,- (satu miliar, tiga ratus lima belas juta rupiah).

26. Bahwa apabila para Tergugat terlambat memenuhi tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari keterlambatan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

27. Bahwa Penggugat khawatir selama dalam perjalanan pemeriksaan perkara ini para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, gadai, jual tahun dan lain sebagainya, maka sangat beralasan secara hukum Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa.

## PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap obyek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari ABU MARIAM dan MAMIQ MUJI menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa



yang sah adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari anak cucu atau keturunan dari ABU MARIAM dan MAMIQ MUJI yaitu para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang sah adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan INAQ KADRI (Tergugat 1) yang menjual obyek sengketa yang dikuasaianya sendiri kepada INAQ SUMIATI (Tergugat 6), yang mana terhadap jual beli obyek sengketa tersebut, INAQ SUMIATI (Tergugat 6) menaikkan atas nama anaknya yang bernama HAERUMAN (Tergugat 7) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan INAQ SUMIATI membeli obyek sengketa dari INAQ KADRI dan menaikkan atas nama anaknya HAERUMAN adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan HAERUMAN (Tergugat 7) mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas obyek sengketa sebagaimana poin 13 di atas kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK TIMUR (Tergugat 8) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK TIMUR (Tergugat 8) tanpa melakukan penelitian secara mendalam tentang siapa pemilik yang sebenarnya terhadap obyek sengketa yang dimohonkan sertifikat oleh TERGUGAT 7 tersebut dan menerbitkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa tersebut atas nama HAERUMAN (Tergugat 7) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
11. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum segala bentuk surat-surat terhadap obyek sengketa yang atas nama para Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000.000,- (satu miliar, tiga ratus lima belas juta rupiah).
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
14. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan bebas dari beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI/ TNI).
15. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
16. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 06 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Nomor : 67/Pdt.G/2015/PN.Sel, tertanggal 08 Mei 2015 tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas gugatannya secara tertulis di depan persidangan, tertanggal 15 Juni 2015, dengan alasan karena ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari Penggugat, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum jawab-jinawab, maka permohonan pihak Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perkara gugatan Nomor : 67/Pdt.G/2015/PN.Sel ini selesai di periksa di Pengadilan Negeri Selong ;

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 RV Jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 114-115 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :



**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 67/Pdt.G/2015/PN.Sel, dalam daftar register perkara sesuai ketentuan hukum yang bersangkutan berlaku ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 731.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **Mukhlassuddin, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yoga Perdana, SH** dan **Yakobus Manu, SH,** masing-masing sebagai Anggota untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibantu oleh **Azhar, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u><b>Yoga Perdana, SH.</b></u>	<u><b>Mukhlassuddin, SH</b></u>
<u><b>Yakobus Manu, SH.</b></u>	
Panitera Pengganti	
	<u><b>A z h a r, SH.</b></u>



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.....30.000,-
- Biaya Proses..... Rp.....50.000,-
- Biaya Panggilan sidang.....Rp.....640.000,-
- Redaksi..... Rp.....5.000,-
- Materai..... Rp.....6.000,-
- J u m l a h.....Rp..... 731.000,-**

( Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)